



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengkoordinasian penataan dan mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- g. Pengkoordinasian pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administarsi umum dan kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- f. Pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Umum dan Kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penata usahaan aset milik Negara dan Daerah;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan;

- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. Menginventaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- e. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran Administrasi Keuangan;
- f. Membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan terhadap retribusi daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan dinas;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan

Pasal 13

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengembangan dan evaluasi tata cara pemungutan Pajak, Retribusi dan pemungutan lain-lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap UKT dalam peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 15

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan; dan
- b. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Pasal 16

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan target pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengembangan pemungutan pajak, retribusi dan pajak lain-lain yang sah;
- e. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- f. Membuat daftar laporan penerimaan dan penyetoran pendapatan Asli daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 18

Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pendaftaran, pendataan dan penetapan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pendaftaran obyek pajak dan retribusi daerah;
- d. Membuat surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. Merumuskan dan membuat daftar laporan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. Melaksanakan evaluasi/monitoring pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- g. Melakukan koordinasi penerimaan pajak, retribusi serta PBB/BPHTB dengan UKT;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pendaftaran, pendataan dan penetapan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Akuntansi

Pasal 20

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, Bidang Pengembangan Sistim Akuntansi serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistim akuntansi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistim akuntansi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan sistem akuntansi daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Verifikasi bukti pembukuan.;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistim akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 22

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistim Akuntansi.

Pasal 23

Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengelolaan Data dan Pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan;

- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen/data laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Sistim Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengembangan Sistim Akuntansi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Pengembangan Sistim Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan sistim akuntansi;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistim akuntansi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pembuatan rekapitulasi laporan realisasi APBD;
- d. Melaksanakan penyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas serta penjelasan laporan keuangan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengembangan sistim akuntansi sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 27

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, bidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, bidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan anggaran, perubahan anggaran dan nota keuangan;
- d. Mengkoordinasikan pembuatan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis APBD dan pembiayaan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, bidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 29

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Seksi Anggaran dan Pengendalian Anggaran; dan
- b. Seksi Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 30

Seksi Anggaran dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Anggaran dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan tehnis APBD;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan penyusunan laporan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 32

Seksi Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksananakan penyusunan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan dan mengsosialisasikan sistem dan prosedur perbendaharaan;
- d. Melaksanakan dan mengevaluasi sistem dan prosedur perbendaharaan;
- e. Melaksanakan penelitian daftar gaji;
- f. Melaksanakan penyiapkan Draf SKPP;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang perbendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Aset

Pasal 34

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset, Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset serta tugas- tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur serta pengendalian aset daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset, bidang pendataan dan pelaporan aset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 36

Bidang Aset terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Aset; dan
- b. Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset.

Pasal 37

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Aset mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan pemberdayaan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian aset daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur pengadaan dan pemanfaatan barang daerah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengendalian dan pemberdayaan asset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 39

Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pendataan dan Pelaporan Aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pendataan dan pelaporan aset;
- b. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelaporan aset sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan inventarisasi aset milik daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan tekhnis dibidang pengelolaan barang daerah;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pendataan dan pelaporan aset sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 Maret 2011
Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 21 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


\$YUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 28 TAHUN 2011